



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2088 TAHUN 2017

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH TEBET TIMUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN
DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU
RAMAH ANAK TERATAI, BERLOKASI DI JALAN TEBET TIMUR RAYA RT 010
RW 10, KELURAHAN TEBET TIMUR, KECAMATAN TEBET,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 5 Oktober 2017 Nomor 1536/-076.931 hal Permohonan Usulan Penetapan Keputusan Gubernur Mengenai Status Penggunaan Aset RPTRA Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Teratai yang terletak di Jalan Tebet Timur Raya RT 010 RW 10, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, perlu dicatat sebagai barang milik daerah;
 - b. bahwa untuk efektifitas pengelolaan barang milik daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Teratai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Tebet Timur sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Tebet Timur Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Teratai, Berlokasi di Jalan Tebet Timur Raya RT 010 RW 10, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 10. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
 11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penempatan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH TEBET TIMUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK TERATAI, BERLOKASI DI JALAN TEBET TIMUR RAYA RT 010 RW 10, KELURAHAN TEBET TIMUR, KECAMATAN TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Menunjuk Lurah Tebet Timur Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Teratai, Berlokasi di Jalan Tebet Timur Raya RT 010 RW 10, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur.

- KEDUA** : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah pengguna terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA** : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pencatatan/penatausahaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Tebet Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Selatan
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Nomor 2088 TAHUN 2017
Tanggal 15 November 2017

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA
RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK TERATAI KELURAHAN TEBET TIMUR, KECAMATAN TEBET KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kedadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P.S.D)	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	11.09.40.20.00.05.80.30.00	101110409	0019	B	m ²	1	-	Beton	APBD	2016	1.151,00	Jl. Tebet Timur Raya RT. 010 / 10	1.193.370.264,70	Usul Pengguna Lurah Tebet Timur

PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan pembelian	Nomor		Asal Usul Perolehan	Lokasi	Harga (Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka				
1	AC	11.09.40.20.00.05.80.30.00	02060204004	0000055	-	-	-	2016	-	-	Hibah	Jl. Tebet Timur Raya RT. 010 / 10	4.650.000,00	Usul Pengguna Lurah Tebet Timur
2	AC	11.09.40.20.00.05.80.30.00	02060204004	0000056	-	-	-	2016	-	-	Hibah	Jl. Tebet Timur Raya RT. 010 / 10	4.650.000,00	Usul Pengguna Lurah Tebet Timur
3	Pompa Air	11.09.40.20.00.05.80.30.00	02020305002	0000057	-	-	-	2016	-	-	Hibah	Jl. Tebet Timur Raya RT. 010 / 10	4.345.000,00	Usul Pengguna Lurah Tebet Timur

ASET LAINNYA

No.	Nama / Jenis Barang	Kode Unit	Nomor		Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Lebar (m ²)	Luas (m ²)	Panjang (m ²)	Dokumen		Status Tanah	Asal-usul Perolehan	Letak / Lokasi	Harga (Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Tanggal	Nomor					
1	Ayunan dan Prosotan Kayu	11.09.40.20.00.05.80.30.00	-	0000001	B	-	-	-	-	-	-	APBD	Jl. Tebet Timur Raya RT. 010 / 10	22.837.691,25	Usul Pengguna Lurah Tebet Timur
2	Jungkat Jungkit Kayu	11.09.40.20.00.05.80.30.00	-	0000032	B	-	-	-	-	-	-	APBD	Jl. Tebet Timur Raya RT. 010 / 10	7.612.563,75	Usul Pengguna Lurah Tebet Timur
3	Ayunan Besi	11.09.40.20.00.05.80.30.00	-	0000033	B	-	-	-	-	-	-	APBD	Jl. Tebet Timur Raya RT. 010 / 10	7.582.113,00	Usul Pengguna Lurah Tebet Timur
4	Jungkat Jungkit Besi	11.09.40.20.00.05.80.30.00	-	0000034	B	-	-	-	-	-	-	APBD	Jl. Tebet Timur Raya RT. 010 / 10	12.636.855,00	Usul Pengguna Lurah Tebet Timur

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH

